



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Kantor KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor : 218/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



rumah orangtua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Yatiman, Saksi nikahnya masing-masing bernama Bangik dan Niman dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adhiba Khanza Adira bin PEMOHON 1 umur 3 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih permohonan pengesahan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1803161005960001 tanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 474/618/IS/BM/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun 4 RT.005, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga ;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 Desember 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II saksi mengetahui pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Yatiman yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bangik dan Niman dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adhiba Khanza Adira bin PEMOHON 1, umur 3 (tiga) tahun;;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun 4 RT.003, RW.002 Desa Isorejo, Kecamatan Bunga Mayang, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga ;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 Desember 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Yatiman yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bangik dan Niman dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adhiba Khanza Adira bin PEMOHON 1, umur 3 (tiga) tahun;;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

3. **SAKSI 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun 4 RT.001, RW.001 Desa Isorejo, Kecamatan Bunga Mayang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 Desember 2018 di Rumah orang tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Yatiman yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bangik dan Niman dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adhiba Khanza Adira bin PEMOHON 1, umur 3 (tiga) tahun;;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 26 Desember 2018 Rumah orang

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx dan dengan wali nikah, saksi-saksi, Mas kawinnya serta ada ijab dan
qobul sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa
bukti surat P.1 dan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana
terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon,
yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik,
dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai
dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal
berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus
menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende
bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dengan P.2, telah ternyata para
pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada bulan Juni 1996 berstatus
belum kawin dan Pemohon II lahir bulan Januari 2003 berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang
merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah
diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian
Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah
setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut
dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon
adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan
didengar sendiri tentang pelaksanaan pemikahan Pemohon I dengan
Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon, saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali nikah dan saksi nikah yang dihadirkan, serta mas kawin yang dilaksanakan pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II saksi mengetahui bahwa saat menikah Pemohon II masih di bawah umur, saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan dan tidak terikat dengan pemikahan yang lain, saksi juga mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan yang lain ketika melaksanakan pemikahan serta tidak terhalang dengan adanya larangan pemikahan, saksi juga mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, aksi mengetahui pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan mengenai peristiwa pemikahan Para Pemohon, saksi mengetahui akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali nikah dan saksi nikah yang dihadirkan, serta mas kawin yang dilaksanakan pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui bahwa saat menikah Pemohon II masih di bawah umur, saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan dan tidak terikat dengan pernikahan yang lain, saksi juga mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan yang lain ketika melaksanakan pemikahan serta tidak terhalang dengan adanya larangan pernikahan, saksi juga mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, aksi mengetahui pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan Saksi kedua Para Pemohon mengenai posita permohonan Para Pemohon tentang prosesi akad nikah mereka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri, karena meskipun pada saat pernikahan dilangsungkan saksi 1 tahu adanya acara tersebut, tetapi saksi 1 tidak mengerti akan peristiwa yang terjadi karena saksi 1 masih kecil. Sedangkan untuk posita-posita yang lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkannya:

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian Istifadhah, sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan: Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya Al Fiqh Al Islami, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut al Syahadah bi Tasamu' li ltsbati al Nasbi, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan al Tasaamu' adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Istifadhah dan Tasaamu' berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah, hlm. 175, menyebutkan: Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al Fiqh al Islami, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan yang artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

Dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al Fiqh al Islami, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan: Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah sehingga saksi tidak tahu wali, saksi, ijab kabul, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun para saksi meyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri karena mereka telah hidup serumah sejak tahun 2018, belum pernah bercerai, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian tiga orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan ketiga orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 309 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg, maka keterangan ketiga saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan tiga orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 26 Desember 2018 Rumah orang tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Lampung Utara akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa, pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam keadaan di bawah umur;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Yatiman yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bangik dan Niman dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pemikahanannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kotabumi;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kotabumi;
 2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018 Rumah orang tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
 3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018 Rumah orang tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
 4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018 Rumah orang tua Pemohon II di Desa Isorejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx akan tetapi

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِفْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada bulan 26 Desember 2018 dengan tidak mengurus segala syarat administrasi pencatatan nikah, dimana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang yang menentukan umur kedua mempelai wanita minimal berumur 16 tahun dan telah ternyata bahwa Pemohon II saat itu masih di bawah umur karena saat menikah Pemohon berumu 15 tahun, karenanya sesuai ketentuan pasal tersebut, Pemohon II harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika Para Pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, maka kehendak tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat pernikahan Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat islam, maka demi terwujudnya kepastian hukum maka pernikahan tersebut patut diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sungkai Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018 di Desa Isorejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 09 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 21 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Abdul Azis, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)